



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Billy Syahputra Alias Billy Als Buyung Bin Saturman**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 12 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Panglima No. 16 RT 003 RW 012 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Sesuai KTP) / Jalan Mayjen (Depan Kampus Stikes Payung Negeri) Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau (Alamat Sekarang)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Yosi Mandagi, S.H., M.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum SYIAR KEADILAN,

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Pbr



berkantor di Jalan Dahlia No.99A Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020-2/SK/KH-Syiar Keadilan/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 398/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Billy Syahputra Alias Billy Als Buyung Bin Saturman** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan **Primair** kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Billy Syahputra Alias Billy Als Buyung Bin Saturman** dengan **Pidana MATI**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  1. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  3. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
  4. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
  5. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.



6. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
7. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
8. 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
9. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
10. 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
11. 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
12. 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
13. 1 buah tas jinjing motif batik.
14. 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
15. 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
16. 1 buah storage Box warna Biru.
17. 1 buah kardus bertuliskan Cincau.
18. 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
19. 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
20. Bungkusan plastik klip bening.
21. 1 buah sendok besi
22. 1 buah sendok plastik warna ungu.
23. 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
24. 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
25. 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara An. Ade Hermansyah Als Ade Bin Akmal Chan.**

26. 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
27. 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Saputra.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa BILLY SYAHPUTRA Alias BILLY Als BUYUNG Bin SATURMAN bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA Alias RIKI Bin SATURMAN dan saksi ADE HERMANSYAH Alias ADE Bin AKMAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa berada di Kos milik Terdakwa di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau Terdakwa dihubungi oleh saksi ADE HERMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "bang,,,ada barang (Narkotika) masuk, bisa abang ambikan, kalau mau nanti sediakan nomor baru ya" dan Terdakwa jawab "oke", kemudian Terdakwa pergi ke counter handphone dan membeli nomor baru yaitu 082178518126 dan mengirimkan ke saksi ADE HERMANSYAH dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa di hubungi oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal dan setelah diangkat orang tersebut mengatakan " Jalanlah ke rumbai bang, nanti sekitar 30 (tiga puluh) menit lagi kami telephone lagi" dan Terdakwa jawab " oke bang ", dan setelah itu Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke daerah



Rumbai Pekanbaru, setelah sampai Terdakwa kembali di hubungi dan mengatakan “ sudah dimana “ Terdakwa jawab “ sudah di rumbai depan Poltek (Politeknik caltex Riau)” dan kemudian Terdakwa di perintahkan untuk pergi ke gang samping stadium Rumbai dan setelah Terdakwa masuk ke gang tersebut Terdakwa di perintahkan untuk mendekati mobil putih yang Terdakwa lupa jenis dan nomor polisinya dan langsung Terdakwa diberikan sebuah karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa terima karung tersebut langsung di bawa Terdakwa ke rumah kos kosan di jalan sempurna Gang zamrud kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, setelah sampai di kos kosan tersebut Terdakwa menghubungi saksi ADE HERMANSYAH untuk memberitahukan bahwa barang sudah di jemput dan sudah sampai di kos kosan dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah untuk membukanya dan menghitung berapa banyak Narkotika yang ada di dalam tas tersebut, kemudian setelah Terdakwa buka karung plastik tersebut ditemukan berisi 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, kemudian tas tersebut Terdakwa buka dan berisi shabu yang masih dalam bungkus lakban sebanyak 11 (sebelas) bungkus dan juga ada 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien yang dijadikan tempat menyimpan shabu yang sudah di bungkus ukuran sedang dan kecil yang Terdakwa tidak tau jumlahnya, kemudian dalam kantong plastik hitam setelah Terdakwa buka berisi beberapa bungkus besar dan sedang Narkotika jenis pil ekstasi bermacam warna dan merk, serta ada juga timbangan kecil, plastik klip kecil, 2 buah sendok tas dan semua barang yang telah Terdakwa keluarkan dari dalam karung tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah kos milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 juni 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi ADE HERMANSYAH dan Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi ADE HERMANSYAH untuk membuang (mengantarkan) Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi RIKI SYAHPUTRA yang mana merupakan adik kandung Terdakwa untuk mengambil pil ekstasi merk transformer sebanyak 50 (lima puluh) butir ke tempat kos kosan Terdakwa, dan kemudian setelah saksi RIKI SYAHPUTRA mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor penjemputnya yang Terdakwa dapatkan dari saksi ADE HERMANSYAH ke saksi RIKI SYAHPUTRA, dan Terdakwa katakan hubungi saja nomor tersebut, namun beberapa saat kemudian saksi RIKI SYAHPUYRA menghubungi Terdakwa bahwa nomor tersebut payah di hubungi macam jaringan sinyal (tak dengar), kemudian Terdakwa katakan tunggu aja coba nanti di hubungi lagi, kemudian sekitar 10





(sepuluh) menit tidak ada kabar dari saksi RIKI SYAHPUTRA Terdakwa pun kembali menghubunginya, namun pada saat Terdakwa menghubungi saksi RIKI SYAHPUTRA mengatakan Kok lampu di kos mati, Terdakwa katakan mungkin Tokennya habis, dan pada saat itu Terdakwa dengar di telephone seperti ada orang menggedor gedor pintu, dan pada saat itu Terdakwa berpikiran yang menggedor gedor pintu adalah pihak kepolisian maka Terdakwa langsung mematikan telephone tersebut.

- Kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi saksi ADE HERMANSYAH dan mengatakan bahwa saksi RIKI tertangkap dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi RIKI tersebut untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir di kos kosannya tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dan di kos kosan tersebutlah saksi RIKI tertangkap oleh pihak kepolisian, dan setelah mendengar hal tersebut saksi ADE HERMANSYAH menghubungi ZAKI dan ZAKI mengatakan kepada Saksi ADE HERMANSYAH bahwa suruh Terdakwa menjauh dulu, dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi ADE HERMANSYAH untuk menjauh dari Pekanbaru yang kemudian Terdakwa berangkat ke Payakumbuh dan menginap di rumah saksi ADE HERMANSYAH di daerah Tengah Jua Bukit Tinggi, kemudian setelah menginap satu malam di rumah saksi ADE HERMANSYAH keesokan harinya Terdakwa berangkat dengan menggunakan travel ke kampungnya di Pasaman Barat untuk melarikan diri, kemudian sekitar 1 (satu) bulan tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Riau dan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 02.00 wib saksi ADE HERMANSYAH juga di tangkap oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polda Riau.
- Bahwa pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi RIKI dan melakukan penggeledahan dirumah Kos milik saksi BILLY ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer di saku celana bagian belakang sebelah kiri saksi RIKI yang mana Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer sebanyak 50 butir tersebut akan di antar Terdakwa kepada pembeli atas perintah dari Terdakwa dan Terdakwa diperintah oleh saksi ADE HERMANSYAH dan saksi ADE HERMANSYAH di perintah oleh ZAKY, dan dilakukan penggeledahan di kamar Kos milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu :
  1. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.



2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
3. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
4. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
5. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
6. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
7. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
8. 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
9. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
10. 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
11. 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
12. 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
13. 1 buah tas jinjing motif batik.
14. 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
15. 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
16. 1 buah storage Box warna Biru.
17. 1 buah kardus bertuliskan Cincau.
18. 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
19. 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
20. Bungkusan plastik klip bening.
21. 1 buah sendok besi
22. 1 buah sendok plastik warna ungu.
23. 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
24. 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
25. 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
26. 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
27. 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Sapura.

Dan seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa Billy tersebut yang ada dalam penguasaan saksi Riki dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan transaksi penjemputan dan penyimpanan Narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu mendapatkan upah yang dijanjikan oleh saksi ADE HERMANSYAH sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) namun belum di terima oleh Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 320/BB/VI/10242/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
  - a. 11 bungkus besar plastik warna hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.982,8 gram dan disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - b. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 633.5 gram dan 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu dengan berat bersihnya 27.5 gram kemudian disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersihnya 25.70 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - c. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S dengan jumlah sebanyak 5.535 butir pil ekstasi dan disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil esktasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - d. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 1.473,09 gram, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 149,57 gram, 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram, kemudian disisihkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil esktasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - e. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 50 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersihnya 25.07 gram<sup>10</sup> (sepuluh) butir kemudian disisihkan barang bukti yang diduga





Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1209/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25.70 gram diberi nomor 1782/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau :Positif Metamfetamina
  - b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram diberi nomor : 1783/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
  - c. 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram diberi Nomor : 1784/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA
  - d. 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram diberi Nomor: 1785/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif N-Etilpentilon
  - e. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram diberi Nomor : 1786/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1784/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Perbuatan Terdakwa Billy Syahputra Alias Billy Als Buyung Bin Saturman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.



**Subsida:**

Bahwa ia Terdakwa **BILLY SYAHPUTRA Alias BILLY Als BUYUNG Bin SATURMAN ADE HERMANSYAH Alias ADE Bin AKMAL** bersama-sama dengan saksi RIKI SAPUTRA Alias RIKI Bin SATURMAN dan saksi ADE HERMANSYAH Alias ADE Bin AKMAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi WEGI ARISANDI, saksi M. AZAN MUTAQIEN (masing-masing merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi tentang adanya transaksi Narkotika dan penyimpanan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di sebuah rumah Kos yang terletak di di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, setelah melakukan penyelidikan saksi WEGI dan saksi M. AZAN MUTAQIEN dengan didampingi oleh saksi Fahrialdi selaku RT setempat melakukan pengaman dan pengeledahan di rumah Kos tersebut dan dari hasil pengeledahan di temukan saksi RIKI SAPUTRA sedang berada di dalam rumah kos tersebut sedang bersembunyi dan dari hasil pengeledahan ditemukan pada saksi RIKI SAPUTRA 1 (satu) buah kotak rokok merk Vegasus warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah sebanyak 50 (lima puluh) butir logo transformer disaku bagian celana bagian belakang saksi RIKI SAPUTRA. Dan dilakukan pengembangan ditemukan bahwa pemilik Narkotika jenis pil ekstasi dan shabu yang berada di dalam rumah kos tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa diperintahkan oleh saksi ADE HERMANSYAH untuk menjemput dan mengambil serta menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi dan shabu tersebut di rumah kos milik Terdakwa.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa berada di Kos milik Terdakwa di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kelurahan



Tampam Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau Terdakwa dihubungi oleh saksi ADE HERMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "bang,,,ada barang (Narkotika) masuk, bisa abang ambilkan, kalau mau nanti sediakan nomor baru ya" dan Terdakwa jawab "oke", kemudian Terdakwa pergi ke counter handphone dan membeli nomor baru yaitu 082178518126 dan mengirimkan ke saksi ADE HERMANSYAH dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa di hubungi oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal dan setelah diangkat orang tersebut mengatakan " Jalanlah ke rumbai bang, nanti sekitar 30 (tiga puluh) menit lagi kami telephone lagi" dan Terdakwa jawab " oke bang ", dan setelah itu Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke daerah Rumbai Pekanbaru, setelah sampai Terdakwa kembali di hubungi dan mengatakan " sudah dimana " Terdakwa jawab " sudah di rumbai depan Poltek (Politeknik caltex Riau)" dan kemudian Terdakwa di perintahkan untuk pergi ke gang samping stadium Rumbai dan setelah Terdakwa masuk ke gang tersebut Terdakwa di perintahkan untuk mendekati mobil putih yang Terdakwa lupa jenis dan nomor polisinya dan langsung Terdakwa diberikan sebuah karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa terima karung tersebut langsung di bawa Terdakwa ke rumah kos kosan di jalan sempurna Gang zamrud kelurahan Tampam Kecamatan Payung Sekaki, setelah sampai di kos kosan tersebut Terdakwa menghubungi saksi ADE HERMANSYAH untuk memberitahukan bahwa barang sudah di jemput dan sudah sampai di kos kosan dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah untuk membukanya dan menghitung berapa banyak Narkotika yang ada di dalam tas tersebut, kemudian setelah Terdakwa buka karung plastik tersebut ditemukan berisi 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, kemudian tas tersebut Terdakwa buka dan berisi shabu yang masih dalam bungkus lakban sebanyak 11 (sebelas) bungkus dan juga ada 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien yang dijadikan tempat menyimpan shabu yang sudah di bungkus ukuran sedang dan kecil yang Terdakwa tidak tau jumlahnya, kemudian dalam kantong plastik hitam setelah Terdakwa buka berisi beberapa bungkus besar dan sedang Narkotika jenis pil ekstasi bermacam warna dan merk, serta ada juga timbangan kecil, plastik klip kecil, 2 buah sendok tas dan semua barang yang telah Terdakwa keluarkan dari dalam karung tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah kos milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 juni 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi ADE HERMANSYAH dan Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi ADE HERMANSYAH untuk membuang (mengantarkan) Narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir , dan setelah



mendapatkan perintah tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi RIKI SYAHPUTRA yang mana merupakan adik kandung Terdakwa untuk mengambil pil ekstasi merk transformer sebanyak 50 (lima puluh) butir ke tempat kos kosan Terdakwa, dan kemudian setelah saksi RIKI SYAHPUTRA mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor penjemputnya yang Terdakwa dapatkan dari saksi ADE HERMANSYAH ke saksi RIKI SYAHPUTRA, dan Terdakwa katakan hubungi saja nomor tersebut, namun beberapa saat kemudian saksi RIKI SYAHPUYRA menghubungi Terdakwa bahwa nomor tersebut payah di hubungi macam jaringan sinyal (tak dengar), kemudian Terdakwa katakan tunggu aja coba nanti di hubungi lagi, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit tidak ada kabar dari saksi RIKI SYAHPUTRA Terdakwa pun kembali menghubunginya, namun pada saat Terdakwa menghubungi saksi RIKI SYAHPUTRA mengatakan Kok lampu di kos mati, Terdakwa katakan mungkin Tokennya habis, dan pada saat itu Terdakwa dengar di telephone seperti ada orang menggedor gedor pintu, dan pada saat itu Terdakwa berpikiran yang menggedor gedor pintu adalah pihak kepolisian maka Terdakwa langsung mematikan telephone tersebut.

- Kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi saksi ADE HERMANSYAH dan mengatakan bahwa saksi RIKI tertangkap dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi RIKI tersebut untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir di kos kosannya tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dan di kos kosan tersebutlah saksi RIKI tertangkap oleh pihak kepolisian, dan setelah mendengar hal tersebut saksi ADE HERMANSYAH menghubungi ZAKI dan ZAKI mengatakan kepada Saksi ADE HERMANSYAH bahwa suruh Terdakwa menjauh dulu, dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi ADE HERMANSYAH untuk menjauh dari Pekanbaru yang kemudian Terdakwa berangkat ke Payakumbuh dan menginap di rumah saksi ADE HERMANSYAH di daerah Tengah Jua Bukit Tinggi, kemudian setelah menginap satu malam di rumah saksi ADE HERMANSYAH keesokan harinya Terdakwa berangkat dengan menggunakan travel ke kampungnya di Pasaman Barat untuk melarikan diri, kemudian sekitar 1 (satu) bulan tepatnya pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Riau dan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 02.00 wib saksi ADE HERMANSYAH juga di tangkap oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polda Riau.
- Bahwa pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi RIKI dan melakukan penggeledahan dirumah Kos milik saksi BILLY



ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer di saku celana bagian belakang sebelah kiri saksi RIKI yang mana Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer sebanyak 50 butir tersebut akan di antar Terdakwa kepada pembeli atas perintah dari saksi Billy dan saksi Billy diperintah oleh Terdakwa dan Terdakwa di perintah oleh ZAKY, dan dilakukan penggeledahan di kamar Kos milik Saksi Billy tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu :

1. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
3. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
4. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
5. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
6. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
7. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
8. 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
9. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
10. 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
11. 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
12. 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
13. 1 buah tas jinjing motif batik.
14. 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
15. 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
16. 1 buah storage Box warna Biru.
17. 1 buah kardus bertuliskan Cinau.
18. 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
19. 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
20. Bungkusan plastik klip bening.
21. 1 buah sendok besi
22. 1 buah sendok plastik warna ungu.
23. 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.





24. 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
25. 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
26. 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
27. 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Sapura.

Dan seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa Billy tersebut yang ada dalam penguasaan saksi Riki dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu mendapatkan upah yang dijanjikan oleh ZAKY sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa jika sudah mendapatkan upah akan membagi 2 (dua) dengan saksi ADE HERMANSYAH yaitu masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 320/BB/VI/10242/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
  1. 11 bungkus besar plastik warna hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.982,8 gram dan disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 633.5 gram dan 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu dengan berat bersihnya 27.5 gram kemudian disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersihnya 25.70 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  3. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S dengan jumlah sebanyak 5.535 butir pil ekstasi dan disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil esktasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  4. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 1.473,09 gram, 1 bungkus plastik



sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 149,57 gram, 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram, kemudian disisihkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

5. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 50 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersihnya 25.07 gram10 (sepuluh) butir kemudian disisihkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1209/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25.70 gram diberi nomor 1782/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram diberi nomor : 1783/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
3. 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram diberi Nomor : 1784/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA
4. 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram diberi Nomor: 1785/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif N-Etilpentilon
5. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram diberi Nomor : 1786/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1784/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Billy Syahputra Alias Billy Als Buyung Bin Saturman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 1153/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 5 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Billy Syahputra Alias Billy Als Buyung Bin Saturman tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-506/PEKAN/10/2023 tertanggal 27 September 2023 dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Azan Mutaqien**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim terkait tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Tim yakni Sdr. Wegi Arisandi yang merupakan petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau;
  - Bahwa Saksi bersama Tim sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ade Hermansyah, Terdakwa Billy Syahputra dan Sdr. Riki Syahputra;
  - Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riki Syahputra pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg. Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
  - Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang menyimpan Narkotika, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan tempat dan alamat informasi penyimpanan Narkotika, pada pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau menuju ke jalan Sempurna dan menjumpai Ketua RT untuk memberitahukan bahwa



Saksi akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di salah satu rumah yang terletak di jalan Sempurna Gang Zamrud, setelah Ketua RT ikut bersama Saksi menuju rumah yang akan dilakukan penggeledahan selanjutnya Saksi meminta kepada pemilik kos kosan untuk membuka pintu, namun pemilik kos tidak memiliki kunci karena kunci telah di serahkan kepada Terdakwa Billy Syahputra selaku orang yang menyewa rumah tersebut, kemudian Saksi berusaha untuk memanggil orang yang ada didalam rumah tersebut untuk keluar namun tidak ada respon dari orang yang ada didalam rumah tersebut, dilakukan pendobrakan terhadap pintu rumah, setelah berhasil di dobrak ditemukan dalam rumah tersebut Sdr. Riki Syahputra, kemudian Saksi beserta Tim melakukan penggeledahan dalam kamar dan di temukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi serta beberapa unit timbangan, kemudian pada Sdr. Riki Syahputra ditemukan handphone dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Vegasus warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah sebanyak 50 (lima puluh) butir logo Transformer disaku celana bagian belakang;

- Bahwa kemudian pada saat di introgasi Sdr. Riki Syahputra menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa Billy Syahputra, selanjutnya terhadap Sdr. Riki Syahputra beserta barang bukti di bawa ke Polda Riau guna pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Billy Syahputra pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat berada di sebuah Kafe Pasar Kumpulan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ade Hermansyah pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Tengah Jua Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Billy Syahputra adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan yang diamankan dari Sdr. Ade Hermansyah berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau tosca dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 pro max;
- Bahwa adapun peran Terdakwa Billy Syahputra adalah yang mendapat perintah dari Sdr. Ade Hermansyah untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di sekitar Stadion Rumbai Pekanbaru dan juga perannya adalah yang memerintahkan Sdr. Riki Syahputra untuk menjemput pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam kos kosan Terdakwa Billy Syahputra di jalan Sempurna Gang Zamrud Pekanbaru, sedangkan peran dari Sdr. Ade Hermansyah adalah



orang yang mendapatkan perintah dari Sdr. Zaki (DPO) untuk mencari orang yang akan menerima Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di Pekanbaru yang selanjutnya Sdr. Ade Hermansyah tersebut memerintahkan Terdakwa Billy Syahputra yang menjemput atau yang menerima Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di dekat Stadion Rumbai Pekanbaru;

- Bahwa Sdr. Ade Hermansyah, Terdakwa Billy Syahputra dan Sdr. Riki Syahputra tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Wegi Arisandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Tim yakni Sdr. M. Azan Mutaqien yang merupakan petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau;
- Bahwa Saksi bersama Tim sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ade Hermansyah, Terdakwa Billy Syahputra dan Sdr. Riki Syahputra;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riki Syahputra pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg. Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang menyimpan Narkotika, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan tempat dan alamat informasi penyimpanan Narkotika, pada pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau menuju ke jalan Sempurna dan menjumpai Ketua RT untuk memberitahukan bahwa Saksi akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di salah satu rumah yang terletak di jalan Sempurna Gang Zamrud, setelah Ketua RT ikut bersama Saksi menuju rumah yang akan di lakukan penggeledahan selanjutnya Saksi meminta kepada pemilik kos kosan untuk membuka pintu, namun pemilik kos





tidak memiliki kunci karena kunci telah di serahkan kepada Terdakwa Billy Syahputra selaku orang yang menyewa rumah tersebut, kemudian Saksi berusaha untuk memanggil manggil orang yang ada didalam rumah tersebut untuk keluar namun tidak ada respon dari orang yang ada didalam rumah tersebut, dilakukan pendobrakan terhadap pintu rumah, setelah berhasil di dobrak ditemukan dalam rumah tersebut Sdr. Riki Syahputra, kemudian Saksi beserta Tim melakukan penggeledahan dalam kamar dan di temukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi serta beberapa unit timbangan, kemudian pada Sdr. Riki Syahputra ditemukan handphone dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Vegasus warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah sebanyak 50 (lima puluh) butir logo Transformer disaku celana bagian belakang;

- Bahwa kemudian pada saat di interogasi Sdr. Riki Syahputra menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa Billy Syahputra, selanjutnya terhadap Sdr. Riki Syahputra beserta barang bukti di bawa ke Polda Riau guna pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Billy Syahputra pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat berada di sebuah Kafe Pasar Kumpulan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ade Hermansyah pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Tengah Jua Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Billy Syahputra adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan yang diamankan dari Sdr. Ade Hermansyah berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau tosca dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 pro max;
- Bahwa adapun peran Terdakwa Billy Syahputra adalah yang mendapat perintah dari Sdr. Ade Hermansyah untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di sekitar Stadion Rumbai Pekanbaru dan juga perannya adalah yang memerintahkan Sdr. Riki Syahputra untuk menjemput pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam kos kosan Terdakwa Billy Syahputra di jalan Sempurna Gang Zamrud Pekanbaru, sedangkan peran dari Sdr. Ade Hermansyah adalah orang yang mendapatkan perintah dari Sdr. Zaki (DPO) untuk mencari orang yang akan menerima Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di Pekanbaru yang selanjutnya Sdr. Ade Hermansyah tersebut memerintahkan Terdakwa Billy



Syahputra yang menjemput atau yang menerima Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di dekat Stadion Rumbai Pekanbaru;

- Bahwa Sdr. Ade Hermansyah, Terdakwa Billy Syahputra dan Sdr. Riki Syahputra tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Riki Saputra Alias Riki Bin Saturman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat berada di dalam Kos Terdakwa Billy Syahputra di Jalan Sempurna Gang Zamrud Kel. Tampar Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa tidak ada orang lain yang di tangkap selain Saksi pada saat berada di dalam Kos tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang di sita oleh pihak kepolisian pada saat itu sangat banyak dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah semuanya, yang Saksi ketahui pada saat Saksi di tangkap hanya sebanyak 50 (lima puluh) butir yang pada saat itu ada di kantong celana Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut di atas adalah yang di sita oleh pihak kepolisian pada saat Saksi di tangkap didalam kos kosan Terdakwa Billy Syahputra;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi berupa :
  - a. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  - b. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  - c. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
  - d. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
  - e. 1 bungkus besar plastik hitam yang di lakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.



f. 1 bungkus sedang plastik bening berisikan pil ekstasi warna merah logo transformer.

g. 1 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.

ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kamar Kos kosan Terdakwa Billy Syahputra, sedangkan barang bukti berupa 1 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer yang berisi 50 (lima puluh) butir di temukan oleh pihak kepolisian didalam saku belakang sebelah kiri celana yang Saksi pakai pada saat penangkapan;

- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang di temukan dalam kamar Terdakwa Billy Syahputra tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya namun yang memerintahkan Saksi untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang ada dalam saku Saksi adalah Terdakwa Billy Syahputra;
- Bahwa tujuan Saksi berada di dalam Kos kosan Terdakwa Billy Syahputra adalah untuk mengambil 1 bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer yang berisi 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengambil 1 bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer yang berisi 50 (lima puluh) butir tersebut adalah Terdakwa Billy Syahputra;
- Bahwa setelah Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang ada dalam saku saksi dalam penguasaan Saksi selanjutnya Saksi menunggu perintah dari Sdr. Ade Hermansyah yang akan menghubungi Saksi akan di antarkan kemana pil ekstasi tersebut nantinya;
- Bahwa Terdakwa Billy Syahputra tersebut memerintahkan Saksi untuk mengambil 1 bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer yang berisi 50 (lima puluh) butir tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah saksi jalan Panglima Ujung Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa Billy Syahputra tersebut memerintahkan Saksi untuk mengambil 1 bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer yang berisi 50 (lima puluh) butir tersebut pada saat itu melalui komunikasi handphone;
- Bahwa Terdakwa Billy Syahputra memerintahkan Saksi untuk menjemput pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ade Hermansyah, yang mana Saksi pada saat mengambil Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut atas suruhan Terdakwa Billy Syahputra yang mana merupakan abang kandung dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Ade Hermansyah Alias Ade Bin Akmal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat Saksi berada di daerah Tengah Jua Bukit Tinggi - Sumbar Sdr. Zaki (DPO) menghubungi ke handphone Saksi handphone merk Real Me warna hijau tosca dengan nomor Whatsapp 60147190935 dan mengatakan "*De bisa minta tolong carikan orang gudang*" dan Saksi jawab "*bentar dulu bang,,, saya carikan*" dan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Billy Syahputra bahwa ada kerja dari Sdr. Zaki untuk menjemput shabu dan pil ekstasi di Pekanbaru sekalian di simpankan menjelang ada perintah dari Sdr. Zaki nantinya, dan setelah Terdakwa Billy Syahputra bersedia selanjutnya Saksi kembali menghubungi Sdr. Zaki untuk memberitahukan bahwa sudah ada orang yang bersedia untuk menjemput shabu dan pil ekstasi nantinya;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Sdr. Zaki kembali menghubungi Saksi dan meminta untuk di kirimkan nomor handphone Terdakwa Billy Syahputra tersebut, dan Sdr. Zaki memerintahkan Saksi agar Terdakwa Billy Syahputra standby karena barang (shabu dan pil ekstasi) sudah sampai di Pekanbaru, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian tepatnya pukul 17.00 WIB Saksi kembali di hubungi oleh Sdr. Zaki "*De barang (shabu dan pil ekstasi) sudah diserahkan ya*" dan Saksi jawab "*ia bang, ini barang (shabu dan pil ekstasi) mau diserahkan kepada siapa bang*" di jawab Sdr. Zaki "*simpan aja dulu bang, orang yang akan menjemput belum bangun*" dan setelah itu selanjutnya Saksi kembali menghubungi Terdakwa Billy Syahputra "*Udah bang (shabu dan pil ekstasi) sudah di tangan saudara billy*" dan dijawab Terdakwa Billy Syahputra "*udah de*" dan selanjutnya shabu dan pil ekstasi tersebut di simpan oleh Terdakwa Billy Syahputra di rumah Kos Terdakwa Billy Syahputra yaitu di di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampar Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 Saksi dapat perintah dari Sdr. Zaki untuk membuang (menyerahkan kepada pembeli) berupa Narkotika jenis pil ekstasi warna merah sebanyak 50 (lima puluh) butir ke tiang listrik nanti nomor orang yang menjemput di kirimkan kepada Saksi, kemudian setelah Sdr. Zaki memberikan nomor penjemput selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa Billy Syahputra untuk menyiapkan pil ekstasi yang warna merah sebanyak 50 (lima puluh butir) dan juga Saksi kirimkan nomor orang yang akan menjemput pil ekstasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Billy Syahputra mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Riki Syahputra tertangkap, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa Billy Syahputra sehubungan dengan apa Sdr. Riki Syahputra di tangkap, dan Terdakwa Billy Syahputra mengatakan bahwa ianya yang memerintahkan Sdr. Riki Syahputra tersebut untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir di kos kosannya tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan di kos kosan tersebutlah Sdr. Riki Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa mendengar hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa Billy Syahputra, Saksi langsung menghubungi Sdr. Zaki untuk memberitahukan bahwa barang (shabu dan pil ekstasi) yang minta di carikan gudang tersebut barangnya tertangkap, dan Sdr. Zaki menanyakan dimana tertangkapnya kemudian Saksi katakan tidak tau tempatnya karena yang mengambil pil ekstasi 50 (lima puluh) butir adalah Sdr. Riki Syahputra yang merupakan adik dari Terdakwa Billy Syahputra yang menerima shabu dan pil ekstasi di Pekanbaru, Saksi pun tidak tau kalau Terdakwa Billy Syahputra memerintahkan Sdr. Riki Syahputra untuk mengantarkan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut, dan Sdr. Zaki mengatakan kepada Saksi bahwa suruh Terdakwa Billy Syahputra menjauh dulu, dan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Billy Syahputra untuk menjauh dari Pekanbaru yang kemudian Terdakwa Billy Syahputra berangkat ke Payakumbuh dan kemudian setelah itu Saksi beritahukan agar Terdakwa Billy Syahputra kerumah Saksi di Tangah Jua Bukit Tinggi, kemudian setelah menginap satu malam di rumah Saksi keesokan harinya Terdakwa Billy Syahputra berangkat dengan menggunakan Travel ke kampungnya di Pasaman Barat untuk melarikan diri, kemudian sekitar 1 (satu) bulan tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Terdakwa Billy Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Riau dan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 02.00 WIB Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian di Tangah Jua Bukit Tinggi dan di bawa ke Polda Riau;





- Bahwa pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riki Syahputra dan melakukan penggeledahan di rumah Kos milik Terdakwa Billy Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer di saku celana bagian belakang sebelah kiri Sdr. Riki Syahputra yang mana Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer sebanyak 50 butir tersebut akan di antar Sdr. Riki Syahputra kepada pembeli atas perintah dari Terdakwa Billy Syahputra dan Terdakwa Billy Syahputra diperintah oleh Saksi dan Saksi di perintah oleh Sdr. Zaki, dan dilakukan penggeledahan di kamar Kos milik Terdakwa Billy Syahputra tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu:

1. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
3. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
4. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
5. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
6. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
7. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
8. 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
9. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
10. 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
11. 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
12. 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
13. 1 buah tas jinjing motif batik.
14. 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
15. 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
16. 1 buah storage Box warna Biru.
17. 1 buah kardus bertuliskan CIncau.
18. 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
19. 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.



20. Bungkusan plastik klip bening.
21. 1 buah sendok besi
22. 1 buah sendok plastik warna ungu.
23. 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
24. 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
25. 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
26. 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
27. 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Sapura.

Dan seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa Billy Syahputra tersebut yang ada dalam penguasaan Sdr. Riki Syahputra dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dalam hal melakukan transaksi penjemputan dan penyimpanan Narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Sdr. Zaki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun belum di terima oleh Saksi;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Billy Syahputra adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan yang diamankan dari Saksi berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro max;
- Bahwa adapun peran Terdakwa Billy Syahputra adalah yang mendapat perintah dari Saksi untuk menjemput shabu dan pil ekstasi di sekitar Stadion Rumbai Pekanbaru dan juga perannya Terdakwa Billy Syahputra adalah yang memerintahkan Sdr. Riki Syahputra untuk menjemput Pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam kos kosan Terdakwa Billy Syahputra di jalan Sempurna Gang Zamrud Pekanbaru, sedangkan peran dari Saksi adalah orang yang mendapatkan perintah dari Sdr. Zaki untuk mencari orang yang akan menerima shabu dan pil ekstasi di pekanbaru yang selanjutnya Saksi tersebut memerintahkan Terdakwa Billy Syahputra yang menjemput atau yang menerima shabu dan pil ekstasi di dekat Stadion Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa pada saat di amankan bahwa pemilik dari shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Zaki yang mana Terdakwa Billy Syahputra dan Saksi tersebut tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Kos milik Terdakwa di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ade Hermansyah dengan mengatakan "*bang,,,ada barang (Narkotika) masuk, bisa abang ambikan, kalau mau nanti sediakan nomor baru ya*" dan Terdakwa jawab "*oke*", kemudian Terdakwa pergi ke counter handphone dan membeli nomor baru yaitu 082178518126 dan mengirimkan ke Sdr. Ade Hermansyah dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa di hubungi oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal dan setelah diangkat orang tersebut mengatakan "*Jalanlah ke rumbai bang, nanti sekitar 30 (tiga puluh) menit lagi kami telephone lagi*" dan Terdakwa jawab "*oke bang*", dan setelah itu Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke daerah Rumbai Pekanbaru, setelah sampai Terdakwa kembali di hubungi dan mengatakan "*sudah dimana*", Terdakwa jawab "*sudah di Rumbai depan Poltek (Politeknik caltex Riau)*" dan kemudian Terdakwa di perintahkan untuk pergi ke gang samping Stadion Rumbai dan setelah Terdakwa masuk ke gang tersebut Terdakwa di perintahkan untuk mendekati mobil putih yang Terdakwa lupa jenis dan nomor polisinya dan langsung Terdakwa diberikan sebuah karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa terima karung tersebut langsung di bawa Terdakwa ke rumah kos kosan di jalan Sempurna Gang Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah sampai di kos kosan tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Ade Hermansyah untuk memberitahukan bahwa barang sudah di jemput dan sudah sampai di kos kosan dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah untuk membukanya dan menghitung berapa banyak Narkotika yang ada di dalam tas tersebut, kemudian setelah Terdakwa buka karung plastik tersebut ditemukan berisi 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, kemudian tas tersebut Terdakwa buka dan berisi shabu yang masih dalam bungkus lakban sebanyak 11 (sebelas) bungkus dan juga ada 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien yang dijadikan tempat menyimpan shabu yang sudah di bungkus ukuran sedang dan kecil yang



Terdakwa tidak tau jumlahnya, kemudian dalam kantong plastik hitam setelah Terdakwa buka berisi beberapa bungkus besar dan sedang Narkotika jenis pil ekstasi bermacam warna dan merk, serta ada juga timbangan kecil, plastik klip kecil, 2 buah sendok tas dan semua barang yang telah Terdakwa keluarkan dari dalam karung tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah kos milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Ade Hermansyah dan Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Ade Hermansyah untuk membuang (mengantarkan) Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sdr. Riki Syahputra yang mana merupakan adik kandung Terdakwa untuk mengambil pil ekstasi merk transformer sebanyak 50 (lima puluh) butir ke tempat kos kosan Terdakwa, dan kemudian setelah Sdr. Riki Syahputra mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor penjemputnya yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Ade Hermansyah kepada Sdr. Riki Syahputra, dan Terdakwa katakan hubungi saja nomor tersebut, namun beberapa saat kemudian Sdr. Riki Syahputra menghubungi Terdakwa bahwa nomor tersebut payah di hubungi macam jaringan sinyal (tak dengar), kemudian Terdakwa katakan "*tunggu aja coba nanti di hubungi lagi*", kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit tidak ada kabar dari Sdr. Riki Syahputra Terdakwa pun kembali menghubunginya, namun pada saat Terdakwa menghubungi Sdr. Riki Syahputra mengatakan "*Kok lampu di kos mati*", Terdakwa katakan mungkin Tokennya habis, dan pada saat itu Terdakwa dengar di telephone seperti ada orang menggedor gedor pintu, dan pada saat itu Terdakwa berpikiran yang menggedor gedor pintu adalah pihak kepolisian maka Terdakwa langsung mematikan telephone tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ade Hermansyah dan mengatakan bahwa Sdr. Riki Syahputra tertangkap dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang memerintahkan Sdr. Riki Syahputra tersebut untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir di kos kosannya tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan di kos kosan tersebutlah Sdr. Riki Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian, dan setelah mendengar hal tersebut Sdr. Ade Hermansyah menghubungi Sdr. Zaki dan Sdr. Zaki mengatakan kepada Sdr. Ade Hermansyah bahwa suruh Terdakwa menjauh dulu, dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ade Hermansyah untuk menjauh dari Pekanbaru yang kemudian Terdakwa berangkat ke Payakumbuh dan menginap



di rumah Sdr. Ade Hermansyah di daerah Tangah Jua Bukit Tinggi, kemudian setelah menginap satu malam di rumah Sdr. Ade Hermansyah keesokan harinya Terdakwa berangkat dengan menggunakan Travel ke kampungnya di Pasaman Barat untuk melarikan diri, kemudian sekitar 1 (satu) bulan tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Riau dan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 02.00 WIB Sdr. Ade Hermansyah juga di tangkap oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polda Riau;

- Bahwa pada saat Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riki Syahputra dan melakukan penggeledahan di rumah Kos milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk Vegasus warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer di saku celana bagian belakang sebelah kiri Sdr. Riki Syahputra yang mana Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer sebanyak 50 butir tersebut akan di antar Terdakwa kepada pembeli atas perintah dari Terdakwa dan Terdakwa diperintah oleh Sdr. Ade Hermansyah dan Terdakwa Sdr. Ade Hermansyah di perintah oleh Sdr. Zaki, dan dilakukan penggeledahan di kamar Kos milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu:

1. 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
2. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
2. 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
3. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
4. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
5. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
6. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
7. 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
8. 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
9. 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
10. 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.





11. 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
12. 1 buah tas jinjing motif batik.
13. 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
14. 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
15. 1 buah storage Box warna Biru.
16. 1 buah kardus bertuliskan CIncau.
17. 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
18. 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
19. Bungkusan plastik klip bening.
20. 1 buah sendok besi
21. 1 buah sendok plastik warna ungu.
22. 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
23. 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
24. 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
25. 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
26. 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Sapura.

Dan seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut yang ada dalam penguasaan Sdr. Riki Syahputra dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan tranTerdakwa penjemputan dan penyimpanan Narkotika jenis pil ekstasi dan jenis shabu mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Sdr. Ade Hermansyah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun belum di terima oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan yang diamankan dari Sdr. Ade Hermansyah berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro max;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah yang mendapat perintah dari Sdr. Ade Hermansyah untuk menjemput shabu dan pil ekstasi di sekitar Stadion Rumbai Pekanbaru dan juga perannya adalah yang memerintahkan Sdr. Riki Syahputra untuk menjemput pil ekstasi sebanyak 50 (lima Puluh) Butir Dalam Kos Kosan Terdakwa Dijalan Sempurna gang zamrud pekanbaru, sedangkan peran dari Sdr. Ade Hermansyah adalah orang yang mendapatkan perintah dari Sdr. Zaki (DPO) untuk mencari orang yang akan menerima shabu dan pil ekstasi di



Pekanbaru yang selanjutnya Sdr. Ade Hermansyah tersebut memerintahkan Terdakwa yang menjemput atau yang menerima shabu dan pil ekstasi di dekat Stadion Rumbai Pekanbaru;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan dan di amankan bahwa pemilik dari shabu dan pil ekstasi tersebut adalah Sdr. Ade Hermansyah dan Sdr. Zaki (DPO) yang mana Terdakwa dan Sdr. Ade Hermansyah tersebut tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
- 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
- 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
- 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
- 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
- 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
- 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
- 1 unit timbangan digital merk goodwill warna putih.
- 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
- 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
- 1 buah tas jinjing motif batik.
- 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
- 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
- 1 buah storage Box warna Biru.
- 1 buah kardus bertuliskan Cincau.
- 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
- 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
- Bungkusan plastik klip bening.



- 1 buah sendok besi
- 1 buah sendok plastik warna ungu.
- 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
- 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
- 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Saputra.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 320/BB/VI/10242/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
- a. 11 bungkus besar plastik warna hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.982,8 gram dan disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - b. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 633.5 gram dan 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu dengan berat bersihnya 27.5 gram kemudian disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersihnya 25.70 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - c. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S dengan jumlah sebanyak 5.535 butir pil ekstasi dan disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - d. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 1.473,09 gram, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 149,57 gram, 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram, kemudian disisihkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga



- Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- e. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 50 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersihnya 25.07 gram<sup>10</sup> (sepuluh) butir kemudian disisihkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1209/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25.70 gram diberi nomor 1782/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
  - b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram diberi nomor : 1783/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
  - c. 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram diberi Nomor : 1784/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA
  - d. 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram diberi Nomor: 1785/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif N-Etilpentilon
  - e. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram diberi Nomor : 1786/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1784/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riki Syahputra pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00



- WIB, bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg. Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
2. Bahwa Tim Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Billy Syahputra pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat berada di sebuah Kafe Pasar Kumpulan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
  3. Bahwa Tim Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ade Hermansyah pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Tangah Jua Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
  4. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa Billy Syahputra berada di Kos milik Terdakwa Billy Syahputra di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa Billy Syahputra dihubungi oleh Sdr. Ade Hermansyah dengan mengatakan *"bang,,,ada barang (Narkotika) masuk, bisa abang ambilkan, kalau mau nanti sediakan nomor baru ya"* dan Terdakwa Billy Syahputra jawab *"oke"*, kemudian Terdakwa Billy Syahputra pergi ke counter handphone dan membeli nomor baru yaitu 082178518126 dan mengirimkan ke Sdr. Ade Hermansyah dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Billy Syahputra di hubungi oleh nomor yang Terdakwa Billy Syahputra tidak kenal dan setelah diangkat orang tersebut mengatakan *"Jalanlah ke rumbai bang, nanti sekitar 30 (tiga puluh) menit lagi kami telephone lagi"* dan Terdakwa Billy Syahputra jawab *"oke bang"*, dan setelah itu Terdakwa Billy Syahputra pun langsung berangkat menuju ke daerah Rumbai Pekanbaru, setelah sampai Terdakwa Billy Syahputra kembali di hubungi dan mengatakan *"sudah dimana"*, Terdakwa Billy Syahputra jawab *"sudah di Rumbai depan Poltek (Politeknik caltex Riau)"* dan kemudian Terdakwa Billy Syahputra di perintahkan untuk pergi ke gang samping Stadion Rumbai dan setelah Terdakwa Billy Syahputra masuk ke gang tersebut Terdakwa Billy Syahputra di perintahkan untuk mendekati mobil putih yang Terdakwa Billy Syahputra lupa jenis dan nomor polisinya dan langsung Terdakwa Billy Syahputra diberikan sebuah karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa Billy Syahputra terima karung tersebut langsung di bawa Terdakwa Billy Syahputra ke rumah kos kosan di jalan Sempurna Gang Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah sampai di kos kosan tersebut Terdakwa Billy Syahputra menghubungi Sdr. Ade Hermansyah untuk memberitahukan bahwa barang sudah di jemput dan sudah sampai di kos kosan dan selanjutnya Terdakwa Billy Syahputra mendapatkan perintah untuk membukanya dan menghitung berapa banyak Narkotika yang ada di dalam tas





tersebut, kemudian setelah Terdakwa Billy Syahputra buka karung plastik tersebut ditemukan berisi 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, kemudian tas tersebut Terdakwa Billy Syahputra buka dan berisi shabu yang masih dalam bungkus lakban sebanyak 11 (sebelas) bungkus dan juga ada 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien yang dijadikan tempat menyimpan shabu yang sudah di bungkus ukuran sedang dan kecil yang Terdakwa Billy Syahputra tidak tau jumlahnya, kemudian dalam kantong plastik hitam setelah Terdakwa Billy Syahputra buka berisi beberapa bungkus besar dan sedang Narkotika jenis pil ekstasi bermacam warna dan merk, serta ada juga timbangan kecil, plastik klip kecil, 2 buah sendok tas dan semua barang yang telah Terdakwa Billy Syahputra keluarkan dari dalam karung tersebut Terdakwa Billy Syahputra simpan di dalam rumah kos milik Terdakwa Billy Syahputra;

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Billy Syahputra dihubungi kembali oleh Sdr. Ade Hermansyah dan Terdakwa Billy Syahputra mendapatkan perintah dari Sdr. Ade Hermansyah untuk membuang (mengantarkan) Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya Terdakwa Billy Syahputra memerintahkan Sdr. Riki Syahputra yang mana merupakan adik kandung Terdakwa Billy Syahputra untuk mengambil pil ekstasi merk transformer sebanyak 50 (lima puluh) butir ke tempat kos kosan Terdakwa Billy Syahputra, dan kemudian setelah Sdr. Riki Syahputra mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut selanjutnya Terdakwa Billy Syahputra mengirimkan nomor penjemputnya yang Terdakwa Billy Syahputra dapatkan dari Sdr. Ade Hermansyah kepada Sdr. Riki Syahputra, dan Terdakwa Billy Syahputra katakan hubungi saja nomor tersebut, namun beberapa saat kemudian Sdr. Riki Syahputra menghubungi Terdakwa Billy Syahputra bahwa nomor tersebut payah di hubungi macam jaringan sinyal (tak dengar), kemudian Terdakwa Billy Syahputra katakan "tunggu aja coba nanti di hubungi lagi", kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit tidak ada kabar dari Sdr. Riki Syahputra Terdakwa Billy Syahputra pun kembali menghubunginya, namun pada saat Terdakwa Billy Syahputra menghubungi Sdr. Riki Syahputra mengatakan "Kok lampu di kos mati", Terdakwa Billy Syahputra katakan mungkin Tokennya habis, dan pada saat itu Terdakwa Billy Syahputra dengar di telephone seperti ada orang menggedor gedor pintu, dan pada saat itu Terdakwa Billy Syahputra berpikiran yang menggedor gedor pintu adalah pihak kepolisian maka Terdakwa Billy Syahputra langsung mematikan telephone tersebut;



6. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Billy Syahputra menghubungi Sdr. Ade Hermansyah dan mengatakan bahwa Sdr. Riki Syahputra tertangkap dan Terdakwa Billy Syahputra mengatakan bahwa Terdakwa Billy Syahputra yang memerintahkan Sdr. Riki Syahputra tersebut untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir di kos kosannya tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan di kos kosan tersebutlah Sdr. Riki Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian, dan setelah mendengar hal tersebut Sdr. Ade Hermansyah menghubungi Sdr. Zaki dan Sdr. Zaki mengatakan kepada Sdr. Ade Hermansyah bahwa suruh Terdakwa Billy Syahputra menjauh dulu, dan kemudian Terdakwa Billy Syahputra dihubungi oleh Sdr. Ade Hermansyah untuk menjauh dari Pekanbaru yang kemudian Terdakwa Billy Syahputra berangkat ke Payakumbuh dan menginap di rumah Sdr. Ade Hermansyah di daerah Tengah Jua Bukit Tinggi, kemudian setelah menginap satu malam di rumah Sdr. Ade Hermansyah keesokan harinya Terdakwa Billy Syahputra berangkat dengan menggunakan Travel ke kampungnya di Pasaman Barat untuk melarikan diri, kemudian sekitar 1 (satu) bulan tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Terdakwa Billy Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Riau dan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 02.00 WIB Sdr. Ade Hermansyah juga di tangkap oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polda Riau;
7. Bahwa Sdr. Ade Hermansyah, Terdakwa Billy Syahputra dan Sdr. Riki Syahputra dalam melakukan percobaan atau pernafakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 320/BB/VI/10242/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
  - a. 11 bungkus besar plastik warna hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.982,8 gram dan disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - b. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 633.5 gram dan 16 bungkus kecil plastik bening



- berisikan diduga Narkotika shabu dengan berat bersihnya 27.5 gram kemudian disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersihnya 25.70 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- c. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S dengan jumlah sebanyak 5.535 butir pil ekstasi dan disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- d. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 1.473,09 gram, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 149,57 gram, 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram, kemudian disisihkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- e. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 50 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersihnya 25.07 gram10 (sepuluh) butir kemudian disisihkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1209/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25.70 gram diberi nomor 1782/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau :Positif Metamfetamina
- b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram diberi nomor : 1783/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
- c. 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskstasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram diberi

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Nomor : 1784/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau :  
Positif MDMA

- d. 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram diberi Nomor: 1785/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif N-Etilpentilon
- e. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram diberi Nomor : 1786/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1784/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 27

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Pbr



September 2023, dengan Nomor PDM-506/PEKAN/10/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Billy Syahputra Alias Billy Als Buyung Bin Saturman**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Billy Syahputra Alias Billy Als Buyung Bin Saturman, Sdr. Ade Hermansyah Alias Ade Bin Akmal, dan Sdr. Riki Syahputra Alias Riki Bin Saturman tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Dengan demikian unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah





merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Tim Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riki Syahputra pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar Kos tepatnya di Jalan Sempurna Gg. Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Tim Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Billy Syahputra pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat berada di sebuah Kafe Pasar Kumpulan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Tim Ditres Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ade Hermansyah pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Tengah Jua Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa Billy Syahputra berada di Kos milik Terdakwa Billy Syahputra di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa Billy Syahputra dihubungi oleh Sdr. Ade Hermansyah dengan mengatakan "*bang,,,ada barang (Narkotika) masuk, bisa abang ambilkan, kalau mau nanti sediakan nomor baru ya*" dan Terdakwa Billy Syahputra jawab "*oke*", kemudian Terdakwa Billy Syahputra pergi ke counter handphone dan membeli nomor baru yaitu 082178518126 dan mengirimkan ke Sdr. Ade Hermansyah dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Billy Syahputra di hubungi oleh nomor yang Terdakwa Billy Syahputra tidak kenal dan setelah diangkat orang tersebut mengatakan "*Jalanlah ke rumbai bang, nanti sekitar 30 (tiga puluh) menit lagi kami telephone lagi*"



dan Terdakwa Billy Syahputra jawab "oke bang", dan setelah itu Terdakwa Billy Syahputra pun langsung berangkat menuju ke daerah Rumbai Pekanbaru, setelah sampai Terdakwa Billy Syahputra kembali di hubungi dan mengatakan "sudah dimana", Terdakwa Billy Syahputra jawab "sudah di Rumbai depan Poltek (Politeknik caltex Riau)" dan kemudian Terdakwa Billy Syahputra di perintahkan untuk pergi ke gang samping Stadion Rumbai dan setelah Terdakwa Billy Syahputra masuk ke gang tersebut Terdakwa Billy Syahputra di perintahkan untuk mendekati mobil putih yang Terdakwa Billy Syahputra lupa jenis dan nomor polisinya dan langsung Terdakwa Billy Syahputra diberikan sebuah karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa Billy Syahputra terima karung tersebut langsung di bawa Terdakwa Billy Syahputra ke rumah kos kosan di jalan Sempurna Gang Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah sampai di kos kosan tersebut Terdakwa Billy Syahputra menghubungi Sdr. Ade Hermansyah untuk memberitahukan bahwa barang sudah di jemput dan sudah sampai di kos kosan dan selanjutnya Terdakwa Billy Syahputra mendapatkan perintah untuk membukanya dan menghitung berapa banyak Narkotika yang ada di dalam tas tersebut, kemudian setelah Terdakwa Billy Syahputra buka karung plastik tersebut ditemukan berisi 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, kemudian tas tersebut Terdakwa Billy Syahputra buka dan berisi shabu yang masih dalam bungkus lakban sebanyak 11 (sebelas) bungkus dan juga ada 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien yang dijadikan tempat menyimpan shabu yang sudah di bungkus ukuran sedang dan kecil yang Terdakwa Billy Syahputra tidak tau jumlahnya, kemudian dalam kantong plastik hitam setelah Terdakwa Billy Syahputra buka berisi beberapa bungkus besar dan sedang Narkotika jenis pil ekstasi bermacam warna dan merk, serta ada juga timbangan kecil, plastik klip kecil, 2 buah sendok tas dan semua barang yang telah Terdakwa Billy Syahputra keluarkan dari dalam karung tersebut Terdakwa Billy Syahputra simpan di dalam rumah kos milik Terdakwa Billy Syahputra;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Billy Syahputra dihubungi kembali oleh Sdr. Ade Hermansyah dan Terdakwa Billy Syahputra mendapatkan perintah dari Sdr. Ade Hermansyah untuk membuang (mengantarkan) Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir , dan setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya Terdakwa Billy Syahputra memerintahkan Sdr. Riki Syahputra yang mana merupakan adik kandung Terdakwa Billy Syahputra untuk mengambil pil ekstasi merk transformer sebanyak 50 (lima puluh) butir ke tempat kos kosan Terdakwa Billy Syahputra, dan kemudian setelah Sdr. Riki Syahputra mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut selanjutnya Terdakwa Billy Syahputra mengirimkan nomor penjemputnya yang



Terdakwa Billy Syahputra dapatkan dari Sdr. Ade Hermansyah kepada Sdr. Riki Syahputra, dan Terdakwa Billy Syahputra katakan hubungi saja nomor tersebut, namun beberapa saat kemudian Sdr. Riki Syahputra menghubungi Terdakwa Billy Syahputra bahwa nomor tersebut payah di hubungi macam jaringan sinyal (tak dengar), kemudian Terdakwa Billy Syahputra katakan "*tunggu aja coba nanti di hubungi lagi*", kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit tidak ada kabar dari Sdr. Riki Syahputra Terdakwa Billy Syahputra pun kembali menghubunginya, namun pada saat Terdakwa Billy Syahputra menghubungi Sdr. Riki Syahputra mengatakan "*Kok lampu di kos mati*", Terdakwa Billy Syahputra katakan mungkin Tokennya habis, dan pada saat itu Terdakwa Billy Syahputra dengar di telephone seperti ada orang menggedor gedor pintu, dan pada saat itu Terdakwa Billy Syahputra berpikiran yang menggedor gedor pintu adalah pihak kepolisian maka Terdakwa Billy Syahputra langsung mematikan telephone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Billy Syahputra menghubungi Sdr. Ade Hermansyah dan mengatakan bahwa Sdr. Riki Syahputra tertangkap dan Terdakwa Billy Syahputra mengatakan bahwa Terdakwa Billy Syahputra yang memerintahkan Sdr. Riki Syahputra tersebut untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir di kos kosannya tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan di kos kosan tersebutlah Sdr. Riki Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian, dan setelah mendengar hal tersebut Sdr. Ade Hermansyah menghubungi Sdr. Zaki dan Sdr. Zaki mengatakan kepada Sdr. Ade Hermansyah bahwa suruh Terdakwa Billy Syahputra menjauh dulu, dan kemudian Terdakwa Billy Syahputra dihubungi oleh Sdr. Ade Hermansyah untuk menjauh dari Pekanbaru yang kemudian Terdakwa Billy Syahputra berangkat ke Payakumbuh dan menginap di rumah Sdr. Ade Hermansyah di daerah Tangah Jua Bukit Tinggi, kemudian setelah menginap satu malam di rumah Sdr. Ade Hermansyah keesokan harinya Terdakwa Billy Syahputra berangkat dengan menggunakan Travel ke kampungnya di Pasaman Barat untuk melarikan diri, kemudian sekitar 1 (satu) bulan tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Terdakwa Billy Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Riau dan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 02.00 WIB Sdr. Ade Hermansyah juga di tangkap oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polda Riau;

Menimbang, bahwa Sdr. Ade Hermansyah, Terdakwa Billy Syahputra dan Sdr. Riki Syahputra dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut



bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 320/BB/VI/10242/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- a. 11 bungkus besar plastik warna hijau yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10.982,8 gram dan disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 633.5 gram dan 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu dengan berat bersihnya 27.5 gram kemudian disisihkan Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersihnya 25.70 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- c. 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S dengan jumlah sebanyak 5.535 butir pil ekstasi dan disisihkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil esktsi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- d. 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 1.473,09 gram, 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 149,57 gram, 1 buah kotak rokok merk vegasus warna hitam yang berisikan 50 (lima Puluh) butir pil ekstasi warna merah logo transformer dengan berat bersihnya 18.68 gram, kemudian disisihkan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil esktsi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- e. 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 50 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersihnya 25.07 gram10 (sepuluh) butir kemudian disisihkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil esktsi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.





Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1209/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 25.70 gram diberi nomor 1782/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
- b. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 104.79 gram diberi nomor : 1783/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina
- c. 67 (enam puluh tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna merah logo Transformer dengan berat bersihnya 24.88 gram diberi Nomor : 1784/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA
- d. 75 (tujuh puluh lima) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna biru logo S dengan berat bersihnya 28.71 gram diberi Nomor: 1785/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif N-Etilpentilon
- e. 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil eskasi warna coklat dengan berat bersihnya 4.99 gram diberi Nomor : 1786/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1784/2023/NNF berupa tablet warna merah, tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu





organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa Billy Syahputra berada di Kos milik Terdakwa Billy Syahputra di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa Billy Syahputra dihubungi oleh Sdr. Ade Hermansyah dengan mengatakan "*bang,,,ada barang (Narkotika) masuk, bisa abang ambikan, kalau mau nanti sediakan nomor baru ya*" dan Terdakwa Billy Syahputra jawab "*oke*", kemudian Terdakwa Billy Syahputra pergi ke counter handphone dan membeli nomor baru yaitu 082178518126 dan mengirimkan ke Sdr. Ade Hermansyah dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Billy Syahputra di hubungi oleh nomor yang Terdakwa Billy Syahputra tidak kenal dan setelah diangkat orang tersebut mengatakan "*Jalanlah ke rumbai bang, nanti sekitar 30 (tiga puluh) menit lagi kami telephone lagi*" dan Terdakwa Billy Syahputra jawab "*oke bang*", dan setelah itu Terdakwa Billy Syahputra pun langsung berangkat menuju ke daerah Rumbai Pekanbaru, setelah sampai Terdakwa Billy Syahputra kembali di hubungi dan mengatakan "*sudah dimana*", Terdakwa Billy Syahputra jawab "*sudah di Rumbai depan Poltek (Politeknik caltex Riau)*" dan kemudian Terdakwa Billy Syahputra di perintahkan untuk pergi ke gang samping Stadion Rumbai dan setelah Terdakwa Billy Syahputra masuk ke gang tersebut Terdakwa Billy Syahputra di perintahkan untuk mendekati mobil putih yang Terdakwa Billy Syahputra lupa jenis dan nomor polisinya dan langsung Terdakwa Billy Syahputra diberikan sebuah karung plastik warna putih dan setelah Terdakwa Billy Syahputra terima karung tersebut langsung di bawa Terdakwa Billy Syahputra ke rumah kos kosan di jalan Sempurna Gang Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah sampai di kos kosan tersebut Terdakwa Billy Syahputra menghubungi Sdr. Ade Hermansyah untuk memberitahukan bahwa barang sudah di jemput dan sudah sampai di kos kosan dan selanjutnya Terdakwa Billy Syahputra mendapatkan perintah untuk membukanya dan menghitung berapa banyak Narkotika yang ada di dalam tas tersebut, kemudian setelah Terdakwa Billy Syahputra buka karung plastik tersebut ditemukan berisi 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, kemudian tas tersebut Terdakwa Billy Syahputra buka dan berisi shabu yang masih dalam bungkus lakban sebanyak 11 (sebelas) bungkus dan juga ada 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien yang dijadikan tempat menyimpan shabu yang sudah di bungkus ukuran sedang dan kecil yang Terdakwa Billy Syahputra tidak tau jumlahnya, kemudian dalam kantong

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Pbr



plastik hitam setelah Terdakwa Billy Syahputra buka berisi beberapa bungkus besar dan sedang Narkotika jenis pil ekstasi bermacam warna dan merk, serta ada juga timbangan kecil, plastik klip kecil, 2 buah sendok tas dan semua barang yang telah Terdakwa Billy Syahputra keluarkan dari dalam karung tersebut Terdakwa Billy Syahputra simpan di dalam rumah kos milik Terdakwa Billy Syahputra;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Billy Syahputra dihubungi kembali oleh Sdr. Ade Hermansyah dan Terdakwa Billy Syahputra mendapatkan perintah dari Sdr. Ade Hermansyah untuk membuang (mengantarkan) Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya Terdakwa Billy Syahputra memerintahkan Sdr. Riki Syahputra yang mana merupakan adik kandung Terdakwa Billy Syahputra untuk mengambil pil ekstasi merk transformer sebanyak 50 (lima puluh) butir ke tempat kos kosan Terdakwa Billy Syahputra, dan kemudian setelah Sdr. Riki Syahputra mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut selanjutnya Terdakwa Billy Syahputra mengirimkan nomor penjemputnya yang Terdakwa Billy Syahputra dapatkan dari Sdr. Ade Hermansyah kepada Sdr. Riki Syahputra, dan Terdakwa Billy Syahputra katakan hubungi saja nomor tersebut, namun beberapa saat kemudian Sdr. Riki Syahputra menghubungi Terdakwa Billy Syahputra bahwa nomor tersebut payah di hubungi macam jaringan sinyal (tak dengar), kemudian Terdakwa Billy Syahputra katakan "*tunggu aja coba nanti di hubungi lagi*", kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit tidak ada kabar dari Sdr. Riki Syahputra Terdakwa Billy Syahputra pun kembali menghubunginya, namun pada saat Terdakwa Billy Syahputra menghubungi Sdr. Riki Syahputra mengatakan "*Kok lampu di kos mati*", Terdakwa Billy Syahputra katakan mungkin Tokennya habis, dan pada saat itu Terdakwa Billy Syahputra dengar di telephone seperti ada orang menggedor gedor pintu, dan pada saat itu Terdakwa Billy Syahputra berpikiran yang menggedor gedor pintu adalah pihak kepolisian maka Terdakwa Billy Syahputra langsung mematikan telephone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Billy Syahputra menghubungi Sdr. Ade Hermansyah dan mengatakan bahwa Sdr. Riki Syahputra tertangkap dan Terdakwa Billy Syahputra mengatakan bahwa Terdakwa Billy Syahputra yang memerintahkan Sdr. Riki Syahputra tersebut untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir di kos kosannya tepatnya di Jalan Sempurna Gg Zamrud Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan di kos kosan tersebutlah Sdr. Riki Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian, dan setelah mendengar hal tersebut Sdr. Ade Hermansyah menghubungi Sdr. Zaki dan Sdr. Zaki mengatakan kepada Sdr. Ade Hermansyah bahwa suruh Terdakwa Billy Syahputra



menjauh dulu, dan kemudian Terdakwa Billy Syahputra dihubungi oleh Sdr. Ade Hermansyah untuk menjauh dari Pekanbaru yang kemudian Terdakwa Billy Syahputra berangkat ke Payakumbuh dan menginap di rumah Sdr. Ade Hermansyah di daerah Tengah Jua Bukit Tinggi, kemudian setelah menginap satu malam di rumah Sdr. Ade Hermansyah keesokan harinya Terdakwa Billy Syahputra berangkat dengan menggunakan Travel ke kampungnya di Pasaman Barat untuk melarikan diri, kemudian sekitar 1 (satu) bulan tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Terdakwa Billy Syahputra tertangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Riau dan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 02.00 WIB Sdr. Ade Hermansyah juga di tangkap oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polda Riau;

Dengan demikian unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa mohon hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHPidana, bahwa musyawarah Hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat substansi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan



atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana jenis pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta, barang bukti yang ditemukan adalah milik saudara ZAKI yang saat ini masih DPO, kemudian barang bukti tersebut juga tidak ditemukan ditangan terdakwa, bahwa kemudian terdakwa hanya penghubung antara pemilik barang bukti shabu-shabu tersebut dengan pembeli yang shabu-shabu tersebut, maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dibawah sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat, dan demi menghindari disparitas Putusan pidana antara Terdakwa dengan perkara terdakwa lain dalam perkara terpisah (Splitsing) maka putusan dibawah ini dirasa setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
- 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
- 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
- 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
- 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
- 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
- 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
- 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
- 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.



- 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
- 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
- 1 buah tas jinjing motif batik.
- 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
- 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
- 1 buah storage Box warna Biru.
- 1 buah kardus bertuliskan CIncau.
- 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
- 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
- Bungkusan plastik klip bening.
- 1 buah sendok besi
- 1 buah sendok plastik warna ungu.
- 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
- 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Ade Hermansyah Als Ade Bin Akmal Chan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Ade Hermansyah Als Ade Bin Akmal Chan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
- 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Saputra.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan anak bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dengan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;





- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Billy Syahputra Alias Billy Als Buyung Bin Saturman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 bungkus besar plastik hijau yang dilakban warna coklat berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  - 8 bungkus sedang plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu.
  - 16 bungkus kecil plastik bening berisikan diduga Narkotika shabu.
  - 1 bungkus besar plastik hitam yang didalamnya terdapat 56 bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo S.
  - 1 bungkus besar plastik hitam yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 8 bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
  - 1 bungkus plastik sedang bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo transformer.
  - 1 bungkus plastik sedang bening berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat.
  - 1 unit timbangan digital merk NAGAKO warna silver.
  - 1 unit timbangan digital tanpa merk warna silver.
  - 1 unit timbangan digital merk goodwife warna putih.
  - 1 unit timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 buah tas jinjing warna hitam orange bertuliskan Kartu Kredit BRI.
- 1 buah tas jinjing motif batik.
- 1 buah tas jinjing kecil motif cartoon bertuliskan Prince Lashira is turning 3.
- 1 buah koper warna kuning bertuliskan POLO TWIN.
- 1 buah storage Box warna Biru.
- 1 buah kardus bertuliskan CIncau.
- 1 buah kotak kardus bertuliskan Aqua.
- 2 buah plastik warna orange bertuliskan 99 durien.
- Bungkusan plastik klip bening.
- 1 buah sendok besi
- 1 buah sendok plastik warna ungu.
- 1 unit handphone Android merk oppo warna putih.
- 1 unit handphone Android merk oppo warna cream.
- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara An. Ade Hermansyah Als Ade Bin Akmal Chan.**

- 1 unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Yamaha N-max warna merah dengan nomor Polisi BM 3231 AAJ.
- 1 unit Kendaraan bermotor roda 2 merk Ymaaha N-max warna hitam dengan nomor polisi BM 3938 FW beserta STNKB atas nama Agung Rio Saputra.

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Wilsa Riani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

**Ahmad Fadil, S.H.**

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S., S.H.